



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

61.03955

TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN DAN SERTIFIKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

Bersama ini Sekretariat BAN-PT menyerahkan surat keputusan dan sertifikat akreditasi program studi pada : **Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman**

Untuk program studi berikut :

No.	Program Studi	Jenjang	No. SK	No. Sertifikat	Tanggal SK
1	Bimbingan Dan Konseling	Magister	1242/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017	SPM : 003427	25 April 2017

Demikian tanda terima ini dibuat sebagai bukti serah terima surat keputusan dan sertifikat akreditasi program studi di atas.

....., 2017

Yang Menyerahkan

Yang Menerima




(Elok Roslita Sari)

()

Hp :

Catatan : Mohon copy tanda terima ini dikirim kembali ke alamat Sekretariat BAN-PT

SPM: 003427



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1242/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017, menyatakan bahwa
Program Studi **Bimbingan Dan Konseling**, Pada Program Magister Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman terakreditasi
dengan peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 25 - April - 2017 sampai dengan 25 - April - 2022.*

Jakarta, 25 - April - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1242/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan Dan Konseling pada Program Magister Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan Dan Konseling pada Program Magister Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 368.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan